PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

by Sri Murhayati

Submission date: 22-Jun-2020 08:38PM (UTC+0700)
Submission ID: 1348050301
File name: Jurnal_Nasional_Perkawinan_Beda_Agama....pdf (637.53K)
Word count: 3999
Character count: 24484

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurcahaya,
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, email: nurcahaya@uin-suska.ac.id
Mawardi Dalimunthe,
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, email: mawardi.dalimunthe@ gmail.com
Srimurhayati
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, email: smurhayati@yahoo.com

Abstract

One of phenomenon that occurs in Indonesia is interfaith marriage. This marriage was carried out partially openly and partially carried out secretly. Islam forbids interfaith marriages based on the word of Allah Surat al-Baqarah verse 221. Interfaith marriage is also issued by Law No. 1 of 1974 Article 2. The main problem in this study is health issues and how the laws of marriage are interfaith according to the jurists. This research is library research. Sources of data in this study include: Al-Quran and al-hadith, fuqaha opinion, Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and Compilation of Islamic Law. To review this problem used library research (library research) and analytical analytic research. Article 2 paragraph (1) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage ("Law 1/1974") states that marriage is legal, carried out based on the law of each religion and its beliefs. Article 10 PP No. 9 In 1975 it was declared a new marriage legally made in the presence of the recording employee and attended by two witnesses. And the procedure for marriage is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. So, Law 1/1974 does not recognize interfaith marriage, so interfaith marriage cannot be done. Article 40 of KHI states the prohibition on marriage between a man and a woman who is not Muslim. Fuqaha denies the marriage of Muslim women with non-Muslim women either ahlul kitab or musyrik.

Keywords: marriage, interfaith, Law

Abstrak

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebahagian dilakukan secara terang-terangan dan sebahagian dilakukan sembunyi-sembunyi. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut *fuqaha*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini antaralain: al-Quran dan al-hadis, pendapat *fuqaha*,UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik *ahlul kitab* atau *musyrik* tidak sah. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat.

Keywords: *Perkawinan, Beda Agama dan Hukum*

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia kebanyakan dari kalangan artis antara lain: pernikahan Jamal Mirdad dengan Lidia Kandau setelah 25 tahun kandas ditengah jalan (cerai), Titi Kamal dengan Kristian Sugiono, Rinto Harahap dan Lily Kuslolita, Marcell Siahaan dan Rima Melati Adams, Bob Tutupoly dan Rosmayasuti Nasution, Jeremy Thomas dan Ina Indayanti, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, Rio Febrian dan Sabria Sagita Kono.

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antar individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan social ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama.

Fakta di atas bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum*

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[1]

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.

Muslim menikahi wanita *musyrikah* atau *ahlul kitab* jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap penikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah memperbolehkan pernikahan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab* yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini, kebanyakan ulama" menganggap praktek tersebut hukumnya *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan *ahlul kitab* berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa. Adapun sebagian ulama" melarang perkawinan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab* Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tarjamahnya,* (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th), 53

telah dirubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap *musyrik kitabiyah* dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi."[2]

Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[3]

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakaanya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*[4]. (Kompilasi Hukum Islam pasal 2).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut *fuqaha*.

METODOLOGI

---

[2] Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia),* Ponorogo: Fakultas Syari"ah, t. Thn, hlm. 82-83.

[3] Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

[4] *Instruksi Presiden* Nomor 1 Tahun 1991. Tentang. PENYEBARLUASAN *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Tanggal Berlaku. 10 Juni 1991.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber primer dalam penelitian ini anatara lain: Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia.

KERANGKA TEORI

1. Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan beda Agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing[5] Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Yang terdiri dari agama Samawi maupun agama ardhi. Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya.Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim.

Tentang hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham Syafi'i dan Syi'ah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama.[6]

Senada dengan pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang perkawinan antara orang muslim dan non muslim (baik *ahl al-kitab* maupun bukan *ahl al-kitab*), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya

[5] Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, cet 1,(Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006), 10

[6] Ichtianto, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undangundang Perkawinan. Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995. 1

keburukan/kerugian *(mafsadat)* yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan *(maslahat)* yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori hukum Islam dengan kaidah:

دَرْءُ ٱلْمفاسِدْ مقدم عَلىَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghindari kerugian/kerusakan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat)."

Adapun jika calon isteri itu wanita *ahl al-Kitab* yang tergolong kelompok *ahl al-kitab* yang memerangi pemerintahan Islam *(harbiyah),* maka menurut ulama mazhab Hanafi makruh tahrim (haram) bagi laki-laki muslim untuk menikahinya Karena dapat membawa kepada *mafsadat* dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita *ahl al-kitab* yang tunduk dengan undang-undang Islam *(dzimmiyah)* hukumnya makruh tanzih.[7]

Di kalangan Ulama Malikiyah ada dua pendapat; *pertama,* nikah dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Demikian pula menurut Imam 'Atha' bahwa perkawinan tersebut hukumnya *makruh*. Khusus dengan *harbiyah* kadar makruhnya lebih besar; *kedua,* tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar *sad al-zari`ah* (menutup jalan kemafsadatan), maka jika nikah dengan wanita *ahl al-kitab* khawatir memunculkan *mafsadat,* haram hukumnya nikah dengan kitabiyah.[8]

Menurut Ulama mazhab Syafi`i, makruh hukumnya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang *dzimmi* (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan *Ahl al-Kitab* yang *harbiyah* (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar (تشتد الكراهة). Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: *pertama,* tidak mengharapkan wanita *Ahl al-Kitab*

[7] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

[8] *Ibid*.

untuk memeluk Islam; *kedua,* masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; *ketiga,* jika tidak menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim m*engharapkan agar* wanita *Ahl al-Kitab* tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikannya, dan jika tidak menikahi wanita *Ahl al-Kitab* terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.[9]

PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Perkawinan yang sah telah diatur dalam perundang-undangan pasal 2 Undang-undang no 1 tahun1974 sebagai berikut:(Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978:35)

a) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b) Perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perkawinan:

a) Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
b) Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
c) Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d) Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum islam menyatakan sebagai berikut:

[9] *Ibid*

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

e) Pasal 44 menyatakan sebagai berikut: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Nikah beda Agama menurut Peraturan Perundangan Indonesia

NO	Peraturan perundang-undangan di Indonesia	Isi	Keterangan
1	UU No. 1 tahun 1974	bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.	Tidak boleh seorang Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
2	Kompilasi Hukum Islam Pasal 4	Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.	Seorang Muslim tidak sah pernikahannya bila dilakukan di menurut hukum agama lain. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
3	Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam	Dilarang melangsungkan perkawinan: - Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; - *Seorang wanita yang tidak beragama Islam*.	Dilarang menikahi *Seorang wanita yang tidak beragama Islam*. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
4	Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam	Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan	Tegas dilarang nikah beda agama.

		perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.	

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqaha

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik *ahlul kitab* atau *musyrik* tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.[10] Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal. Yaitu :

1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (*musyrik*) hukumnya adalah haram mutlak.
2) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani), hukumnya *mubah* (boleh).[11] Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan *ahlu al-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan *Suhufnya* dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.[12] Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita *ahlu al-kitab dzimmi* atau wanita kitabiyah yang ada di *Daaral-Harbi* boleh hukumnya.

[10] M. Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam,* terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra,.1991), 205

[11] Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, 228

[12] Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270

3) Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-Harbi* hukumnya *makruh tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung *mafasid* (kerusakan-kerusakan) yang besar.
4) Perkawinan dengan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya *makruh tanzih*, alasan mereka adalah karena wanita *ahlu al-kitab dzimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.[13]

Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Nikah beda Agama menurut Hanafi

NO	Pendapat Imam Hanafi	Isi	Keterangan
1	Haram Mutlak.	Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (*musyrik*) hukumnya adalah haram mutlak.	Haram pernikahan beda agama.
2	Boleh/ Mubah	Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani), hukumnya *mubah* (boleh) (As-Syaukani, 1428 H/2007M: 228).	Boleh jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani
3	Makruh Tahrim	Perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-Harbi* hukumnya *makruh tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung *mafasid* (kerusakan-kerusakan) yang besar.	Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.
4	Makruh Tanzih	Perkawinan dengan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya *makruh tanzih*, alasan mereka adalah karena wanita *ahlu al-kitab*	Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.

[13] Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II, 109

		dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi - *Seorang wanita yang tidak beragama Islam.*	

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:

1) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar (Ibnu Abdil Barr, t.th: 543). Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
2) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendektan *Sad al-Zarai'* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.[14]

Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Nikah beda Agama menurut Maliki

NO	Pendapat Imam Maliki	Isi	Keterangan
1	Haram Mutlak.	Apabila dikhawatirkan bahwa si isteri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak.	Haram pernikahan beda agama.

[14] Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II

2	Makruh	Menikah dengan *kitabiyah* hukumnya makruh baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama Islam	Lebih baik dihindari pernikahan beda agama
3	Makruh Tahrim	Perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-Harbi* hukumnya *makruh tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung *mafasid* (kerusakan-kerusakan) yang besar.	Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh Yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlu al-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.[15] Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
2) Lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori

[15] Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.[16] Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Nikah beda Agama menurut Syafi'i

NO	Pendapat Imam Syafi'i	Isi	Keterangan
1	Haram	Haram menikahi orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab	Haram pernikahan beda agama.
2	Boleh	Perkawinan beda agama adalah boleh, menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani, karena termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab	Lebih baik dihindari pernikahan beda agama

d. Mazhab Hambali.

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita *musyrik*, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang *ahlul kitab*, menurut pedapat mazhab ini bahwa yang termasuk *ahlual-kitab* adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.[17] Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Nikah beda Agama menurut Hanbali

NO	Pendapat Imam Hanbali	Isi	Keterangan

[16] Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, 132

[17] Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

1	Haram	Perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita *musyrik*	Haram pernikahan beda agama.
2	Boleh	Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai *ahlul kitab*, Termasuk *ahlual-kitab* adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.	Lebih baik dihindari pernikahan beda agama

Dari pemaparan diatas, maka dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dengan *Ahlul kitab*. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan *Ahlul kitab*.

KESIMPULAN

Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Para ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan dengan orang musyrik haram beda agama adalah haram. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, *pertama,* halal hukumnya, jika wanita *Ahl al-Kitab* adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina). Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5; *kedua,* haram hukumnya jika wanita *ahl al-Kitab* tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam posisi demikian wanita *Ahl al-Kitab* itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.

Namun pada prinsipnya penulis menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada ditengah-tengah kehidupan modern sekarang ini, kehalalan menikahi wanita *Ahl al-kitab* itu hanya ditujukan bagi pria muslim yang kuat imannya, mampu menampakkan kesempurnaan Islam, keluhuran budi pekerti secara Islami dan mampu menjalankan

misi dakwah, sehingga wanita *Ahl al-Kitab* tersebut tertarik dengan ajaran Islam dan sekaligus memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Tetapi jika imannya lemah dan khuwatir akan terkikis keimanan serta berakibat murtad, maka haram hukumnya menikahi wanita *Ahl al-Kitab*. Hal ini sesuai dengan konsep *li sad al-zari`ah*.

A. DAFTAR PUSTAKA

Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

Akbarizan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam dan Melayu", *Toleransi*. 4 (2), 177-194 vol. , 2012

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, cet 1,(Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006), hlm.10

Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II

Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Majmu' Syrah Muhazzab* (LKebanon: Maktabah Ilmiyah, t.th), Juz XVI

Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII

Ichtianto, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undangundang Perkawinan. Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995. 1

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi* (Maroko: Darul Ilmiyah, t.th), Juz II

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tentang. PENYEBARLUASAN *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Tanggal Berlaku. 10 Juni 1991.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tarjamahnya,* (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th)

Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III

Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III

Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia),* Ponorogo: Fakultas Syari"ah, t.th)

Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II

Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	15%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	2%
2	ejournal.unisnu.ac.id Internet Source	2%
3	Nofan Nur Khafid Azmi. "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Sistem Perkawinan di Indonesia", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2019 Publication	2%
4	immstitwates.blogspot.co.id Internet Source	2%
5	syakhsiyah.wordpress.com Internet Source	2%
6	malthufsiraj.wordpress.com Internet Source	2%
7	hmjsyariahstainsl3.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		